



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 379/K3/KP/SK-NPNS/2016

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Ainul Mardiah, S.Psi., M.Sc dalam jabatan Akademik Dosen;
  - bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor: 258/K3/KT/PAK/2016 tanggal 30 April 2016;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
  - Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016 mengangkat :
- N a m a** : Ainul Mardiah, S.Psi., M.Sc  
**N I D N** : 0306118303  
**Pangkat/gol. Ruang/TMT** : --  
**Unit Kerja** : Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana  
dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh)
- KEDUA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Mei 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta Wilayah III,



**ILLAH SAILAH**

NIP. 19580521 198211 2 001

**Tembusan :**

- Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- Rektor Universitas Mercu Buana di Jakarta.

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 258 /K3/KT/PAK/ 2016 ✓

**Masa Penilaian : Tgl. 3 Oktober 2014 s/d 30 April 2016**

I					
KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Ainul Mardiah, S.Psi., M.Sc			
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0306118303			
4	Nomor Seri KARPEG	--			
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Medan, 6 November 1983			
6	Jenis Kelamin	Perempuan			
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Psikologi, Universitas Medan Area, 25-02-2006 S2, Psychology, Asia University, Taiwan, 01-06-2012			
8	Pangkat/Golongan Ruang/ TMT	- /			
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Dosen, -- KUM / 3 Oktober 2014			
10	Fakultas / Program Studi	Psikologi / Psikologi			
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan		
		b. Baru	1 tahun 7 bulan		
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Mercu Buana			
II					
PENETAPAN ANGKA KREDIT					
			Lama	Baru	Jumlah
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	26.75	26.75
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.00	8.00
	D	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
		<b>Jumlah Unsur Utama</b>	0.00	185.75	185.75
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>				
		Penunjang Tugas Dosen	0.00	1.00	1.00
	<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>		<b>0.00</b>	<b>186.75</b>	<b>186.75</b>
III					
	Dapat diangkat kedalam jabatan akademik dosen : <b>Asisten Ahli 150 KUM</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Mei 2016</b> Dalam Mata Kuliah :				
	1. Psikologi Konseling, 2. Psikologi Umum I, 3. Gangguan-gangguan Psikologi.				

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 30 April 2016  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,



Ilah Sailah  
NIP. 19580521 198211 2 001

- Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI;
  2. Rektor Universitas Mercu Buana;
  3. Sdr. Ainul Mardiah, S.Psi., M.Sc;
  4. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  5. Arsip.